



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa;
- b. bahwa banyaknya potensi wisata, apabila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
- c. bahwa pembentukan desa wisata memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Daerah menjadi lebih terarah, terencana, dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati

II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya Tarik wisata.
7. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau *traveler*, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di Kawasan Desa, menikmati daya Tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas

umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.

14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis pada karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/ Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.

BAB II

MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan

kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Fungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata minat khusus serta mengkonservasi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya, religi dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
- (3) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 3

- (1) Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kemanfaatan;
 - b. kekerabatan;
 - c. kelestarian;
 - d. partisipatif; dan
 - e. berkelanjutan.
- (2) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
 - b. melibatkan dan menguntungkan masyarakat setempat;
 - c. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
 - d. pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
 - e. pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses pengenalan kekhasan budaya serta pengembangan produk wisata desa; dan
 - f. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB IV
PENCANANGAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 4

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 5

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/ lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif;
 - b. kondisi geografis menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan setempat;
 - c. nilai budaya dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas wilayah setempat;

- d. ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata; dan
 - e. rencana pembangunan Daerah.
- (5) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan desa wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Apabila hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyatakan memenuhi persyaratan dan layak sebagai Desa Wisata, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pembangunan Desa Wisata

Pasal 7

Sasaran pembangunan desa wisata adalah:

- a. tersusunnya permodelan/model desa wisata yang didasarkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ ramah lingkungan.
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan *landscape* Kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan mentah yang ada.

Pasal 8

Pembangunan desa wisata meliputi:

- a. industri pariwisata pada desa wisata;
- b. destinasi pariwisata pada desa wisata;
- c. pemasaran desa wisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan pada desa wisata.

Pasal 9

Pembangunan industri pariwisata pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis wisata; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 10

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata pada Desa Wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kelompok Sadar Wisata, dan/atau kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah, wisata kuliner, dan wisata belanja.

- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas setempat.

Pasal 11

- (1) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Desa Wisata sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Dalam rangka pembangunan citra positif Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing ditetapkan *destination branding*.
- (3) *Destination branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan pariwisata pada Desa Wisata.

Pasal 12

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan pada Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi Desa Wisata, swasta dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyusunan regulasi dalam mendukung pengembangan Desa Wisata; dan
- d. pengembangan mekanisme operasional Desa Wisata.

Pasal 13

Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 14

Pengembangan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonversi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun temurun;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- e. mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
- f. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan wilayahnya.

Pasal 15

Pengembangan menjadi desa wisata harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai Kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan Kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai Kawasan wisata;
- c. ada pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun;
- d. ada keinginan masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata.

Pasal 16

Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Desa Wisata dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.
- (2) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada atau masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung yang berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
- (3) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi warga masyarakat.
- (4) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan menggunakan kriteria:

- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi Wisatawan, termasuk Wisatawan manca negara;
 - c. sarana dan prasarana serta Fasilitas Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah mampu mengelola pariwisata melalui kelompok kerja lokal;
 - e. masyarakat sudah mampu mengelola dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. terdapat sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- (5) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- a. masyarakat sudah berinovasi dalam pengembangan potensi wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
 - d. pengembangan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan *pentahelix* sudah berjalan baik;
 - e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. Desa sudah mampu melaksanakan digitaslisasi sebagai bentuk promosi mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 18

- (1) Kawasan strategis desa wisata di Daerah merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kawasan strategis desa wisata di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 19

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pengelolaan Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata setempat.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

USAHA PARIWISATA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan desa wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan desa wisata, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha pariwisata skala mikro dan pembatasan usaha yang tidak melindungi Usaha Mikro.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep desa wisata yang ditetapkan; dan/atau
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada usaha kepariwisataan pada Desa Wisata.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kemudahan dalam persyaratan, keringanan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus memenuhi ketentuan:

- a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
- b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
- c. menggunakan tenaga kerja setempat,
- d. menggunakan bahan baku lokal;
- e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal; dan
- f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Unggulan Wisata Desa Wisata

Pasal 24

- (1) Jenis unggulan wisata Desa Wisata terdiri dari:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; atau
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Usaha unggulan wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha pondok wisata, *homestay*,

dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

Pasal 27

- (1) Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pengelola Desa Wisata.

Pasal 28

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran;
 - e. anyaman; dan
 - f. gerabah.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan Desa Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 31

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 32

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai asset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata skala daerah; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
- c. menjalin dan mendorong Kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- d. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
- e. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa;
- f. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- g. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;

- h. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- i. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan desa.

Pasal 34

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya Tarik wisata desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata.

Pasal 35

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Perbuatan merusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan Desa Wisata;
- b. menetapkan Desa Wisata dengan keputusan Bupati;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Desa Wisata;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata desa yang berada;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- h. menyelenggarakan bimbingan mengenai kepariwisataan;
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan Desa Wisata;
- j. memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, Lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi dalam pembangunan/pengembangan Desa Wisata;
- k. mengembangkan dan mengelola informasi mengenai Desa Wisata; dan
- l. membangun sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang Desa Wisata.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
- b. bidang keamanan dan ketertiban;
- c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- d. bidang promosi pariwisata desa; dan
- e. bidang pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 40

- (1) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktivitas wisata yang lain.

Pasal 42

Penyelenggaraan promosi Desa Wisata mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra desa wisata;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Sumber pembiayaan Desa wisata dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Pemerintah Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengelola Desa Wisata mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan daya tarik wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian tanda daftar usaha;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan daya tarik wisata yang berprestasi.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang atau Badan yang telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Selain dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), setiap orang atau Badan yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Desa wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
MUHTAR WAKID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 20-3/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKDAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/ CBT*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Konsep pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu bersesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat timbul dan berkembang sebagai jawaban terhadap lemahnya perkembangan pengelolaan pariwisata secara konvensional sebagaimana yang terjadi selama ini karena hal itu dipandang kurang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat. Maka pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu harus memadukan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* untuk mengoptimalkan kinerja kepariwisataan daerah seperti jumlah wisatawan yang semakin meningkat dan pendapatan sektor pariwisata yang semakin besar. Pendekatan *bottom-up* dimaksudkan bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pendekatan *top-down* dapat diartikan bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari pemerintah.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata konvensional yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki beberapa potensi dampak negatif. *Pertama*, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. *Kedua*, terjadi adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat pengelola pariwisata dengan pemilik/ penguasa objek pariwisata. Pemilik/ penguasa objek wisata menginginkan jumlah kunjungan wisata sebanyak-banyaknya sehingga seringkali kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, sedangkan masyarakat setempat menginginkan adanya aktivitas untuk menjadi keberlanjutan lingkungan dengan sedikit membatasi umlah kunjungan wisatawan. *Ketiga*, pencemaran limbah pariwisata akibat pembangunan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata masal sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat wilayah pedesaan.

Konsep desa wisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan pariwisata yang mengedepankan masyarakat atau bisa disebut sebagai *community based tourism*. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata antara lain, pertama, tantangan utama untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang sadar wisata. Pengelolaan desa wisata mengharuskan adanya sumberdaya yang terampil. Untuk itu upaya meningkatkan kualitas SDM pariwisata itu dapat dilakukan dengan segera, seperti pelatihan sumberdaya dalam rangka peningkatan sadar wisata.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik, dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian permodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa wisata biasanya berupa Kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di Kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas,

sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah Kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah Kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu Kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, Kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*homestay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Magetan sebagai daerah yang memiliki potensi alam modal pariwisata yang sangat besar dengan ikon “Telaga Sarangan”, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, religi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisata Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu

kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; Pemerintah Daerah; pembangunan destinasi desa wisata; kawasan strategis desa wisata; usaha pariwisata desa; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif dan sanksi pidana, kewenangan pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor; promosi destinasi desa wisata; serta pemberdayaan kelembagaan desa wisata dan sumberdaya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Desa Wisata mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kekerabatan" adalah Desa Wisata merupakan wujud nyata daerah mengoptimalkan aktualisasi nilai-nilai social

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah Desa Wisata merupakan wujudnya kepedulian daerah dalam membangun kembali warisan budaya daerah yang selaras dengan identitas, kemurnian dan keasrian wilayah dan budaya setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Desa Wisata merupakan media partisipasi semua elemen masyarakat, perangkat daerah dan kementerian dalam membangun desa mewujudkan kemandirian desa di sektor pariwisata

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah kegiatan Desa Wisata dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud infrastruktur penunjang pariwisata antara lain fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Huruf d

Penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Usaha pariwisata yang dilakukan masyarakat dapat
berbentuk kelompok kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud bimbingan mengenai kepariwisataan antara bimbingan masyarakat sadar wisata dan penerapan Sapta Pesona Pariwisata.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penghargaan dapat berupa piagam, uang atau bentuk lainnya.

Huruf k

Selain media informasi konvensional, pengembangan dan pengelolaan informasi mengenai Desa Wisata dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 141